

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
Rabu, 5 Juni 2024

1. **Bahasa:** Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4. **Kuorum kehadiran:**

Untuk seluruh agenda Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yaitu sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. **Tanya Jawab:**

Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan sehingga petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan. Para pemegang saham harus menuliskan atau menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, yaitu sebagai berikut:

- i. menurut pendapat Pimpinan Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat;
 - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan (dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap agenda acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
- d. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis.

6. Pemungutan Suara:

- a. Pemungutan suara diambil dari :
 - i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
- b. Pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas di dalam Rapat akan menghitung atau mendata jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju tersebut untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas di dalam Rapat akan menghitung atau mendata jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain tersebut untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
 - Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- c. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 3 menit (*voting time*).
- d. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

7. Keputusan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk keputusan seluruh agenda Rapat ini, sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

8. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang kehadirannya telah dicatat dan diperhitungkan dalam penentuan kuorum Rapat, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan dan diambil dalam Rapat.
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang di tempat Rapat, setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka ia tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
11. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler.

00000